

**STUDI TENTANG LUAS PEMILIKAN TANAH TAMBAK BANDENG
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI
DI DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN KEDUNG
KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan
Ujian Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



Disusun Oleh :

DESWIRMAN
NIM. 9761194

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTISARI

Telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, bahwa minimal luas pemilikan minimal luas tanah pertanian adalah dua hektar dengan maksud agar petani dan keluarganya dapat memenuhi kebutuhan hidup. Namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa ketentuan luas minimal pemilikan sulit dicapai. Berdasarkan hal ini maka penulis merumuskan permasalahan, pertama berapa rata-rata luas tanah tambak bandeng yang dimiliki petani tambak, kedua apakah pendapatan petani tambak dari luas pemilikan tanah tambak tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum petani dan keluarganya, ketiga adakah hubungan antara luas pemilikan tanah tambak tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum petani dan keluarganya, ketiga adakah hubungan antara luas pemilikan tanah tambak dengan pendapatan petani.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji rata-rata luas pemilikan tanah pertanian tambak dan pendapatan petani untuk memenuhi kebutuhan hidup serta hubungannya dengan pendapatan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungmalang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, dimana tanah tambaknya paling luas diantara desa-desa lain di Kecamatan Kedung dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis tabulasi dan korelasi produk moment yang didukung dengan studi dokumentasi, kuesioner dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Untuk menjaring sampel penulis menggunakan teknik pengambilan sampel secara *stratified random sampling* (pengambilan sampel acak yang distratifikasi) dan diambil sampel sebanyak 20 % dari populasi atau 23 sampel.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan pertama diperoleh hasil bahwa luas rata-rata pemilikan tanah tambak bandeng petani sampel yaitu 1,8420 hektar dengan simpangan baku 0,7411 atau dibawah batas minimum. Permasalahan kedua diperoleh hasil bahwa tidak ada petani sampel yang masuk golongan miskin sekali dan apabila semua petani sampel mempunyai anggota empat orang, maka petani yang memiliki tanah dibawah satu hektar termasuk hampir miskin sedangkan yang lain masuk kriteria tidak miskin. Permasalahan ketiga diperoleh bahwa untuk strata I atau petani yang memiliki tanah tambak kurang dari satu hektar diperoleh nilai r sebesar 0,8773 yang berarti pendapatan petani dipengaruhi oleh luas pemilikan tanah tambak dan mempunyai hubungan yang positif. Sedangkan untuk strata kedua dan ketiga diperoleh nilai r mnus yang berarti semakin luas pemilikan tanah tambak maka semakin kecil pendapatan petani.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan.....	4
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	8

C. Hipotesa.....	14
D. Batasan Operasional.....	14

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian Yang Digunakan	15
B. Daerah Penelitian.....	15
C. Populasi dan Sampel.....	15
1. Populasi.....	15
2. Sampel.....	16
D. Jenis Dan Sumber Data	17
1. Data Primer	17
2. Data Sekunder.....	17
E. Teknik Pengumpulan Data	18
F. Analisa Data.....	18

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Wilayah Desa Kedungmalang.....	21
1. Letak Geografis dan Batas Administrasi Desa Kedungmalang	21
2. Kondisi Geografis Desa Kedungmalang.....	21
3. Curah Hujan	22
4. Penggunaan Tanah di Desa Kedungmalang.....	23
B. Keadaan Penduduk.....	23
1. Komposisi Penduduk Menurut Umur	23

3. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	25
--	----

BAB V HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil-Hasil Penelitian	27
---------------------------------	----

1. Luas Pemilikan Tanah Tambak	27
--------------------------------------	----

2. Pengusahaan Tanah Tambak	30
-----------------------------------	----

a. Pengolahan Tanah Dasar	31
---------------------------------	----

b. Pengendalian dan Pemberantasan hama.....	31
---	----

c. Pemupukan	32
--------------------	----

1. Sistim Pengelolaan	32
-----------------------------	----

a. Sistim Lumut	32
-----------------------	----

b. Sistim Kelekap	32
-------------------------	----

c. Sistim Plankton.....	33
-------------------------	----

2. Pupuk Yang Digunakan	33
-------------------------------	----

3. Penebaran dan Pemeliharaan benih	34
---	----

3. Tenaga Kerja.....	36
----------------------	----

4. Pendapatan Petani Sampel	37
-----------------------------------	----

a. Biaya Produksi	37
-------------------------	----

1. Biaya Tetap	37
----------------------	----

2. Biaya Berubah-ubah	37
-----------------------------	----

3. Biaya Total	37
----------------------	----

4. Biaya Rata-rata	38
--------------------------	----

c. Pendapatan Bersih Petani Tambak Sampel	41
B. Pembahasan	43
1. Analisis Luas Rata-rata Tanah Tambak Petani	43
2. Analisis Pendapatan Petani Tambak Bandeng Dari Luas Pemilikan Tanah Bandeng Tersebut Dalam Mencukupi Kebutuhan Hidup Minimum Petani Sekeluarga	43
3. Analisis Hubungan Antara Luas Pemilikan Tanah Tambak Dengan Pendapatan Petani	48
C. Pembuktian Hipotesis	53
1. Pembuktian Hipotesis Pertama	53
2. Pembuktian Hipotesis Kedua	53
3. Pembuktian Hipotesis Ketiga	54

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan sumberdaya dasar yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dalam melaksanakan aktifitas dan kegiatan, manusia selalu berhubungan dan menggunakan tanah. Masyarakat yang hidup di pedesaan menganggap tanah merupakan bagian dari hidupnya, dan dengan mengolah tanah mereka dapat melangsungkan hidupnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia masih merupakan negara agraris, dimana sektor pertanian memegang peranan sangat penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang menggantungkan hidup dan berkerja di sektor pertanian. Wilayah pedesaan mempunyai fungsi utama untuk kegiatan pertanian yang meliputi pertanian rakyat, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan lain lain.

Berbicara tentang sektor pertanian sebagai pemegang peranan yang dominan dan sangat menentukan hajat hidup sebagian besar rakyat akan terkait pula dengan fungsi tanah. Menurut Soerianegara dalam Herutomo Sumadi, 1999:1.

“Adalah bahwa tanah merupakan sumberdaya alam yang mempunyai peranan dalam berbagai kehidupan manusia, yaitu sebagai tempat dan ruang untuk hidup dan untuk berusaha, untuk mendukung vegetasi alam yang manfaatnya sangat diperlukan manusia dan merupakan wadah bahan mineral, logam, bahan fosil, dan sebagainya untuk keperluan manusia”.

Sejalan dengan itu Boedi Harsono mengatakan bahwa:

“Kaitannya dengan sektor pertanian, maka tanah merupakan media usaha tani dalam penyelenggaraannya oleh petani dimanfaatkan dan dikelola secara optimal, seimbang, serasi, selaras dan lestari sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya”. (Boedi Harsono 1995:291)

Pembangunan disektor pertanian membutuhkan tanah yang sangat luas, tetapi kenyataan yang ada saat ini tanah yang tersedia untuk kegiatan pertanian sangat sempit sekali khususnya di pulau Jawa. Hal ini disebabkan tanah yang ada juga dibutuhkan oleh sektor lain untuk melaksanakan kegiatannya. Disamping itu laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup tinggi juga membutuhkan tanah untuk melangsungkan hidup dan penghidupannya.

Masalah tersedianya tanah untuk pertanian yang dapat dikuasai dan dimiliki oleh petani guna mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya sudah ada sejak dulu. Pada waktu diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria, keadaan rakyat Indonesia yang hidup dari usaha pertanian sangat menyedihkan. Menurut taksiran waktu itu 60%dari jumlah petani adalah petani tak bertanah (Boedi Harsono, 1995:291).

Adanya kesenjangan atas penguasaan dan pemilikan tanah pertanian menimbulkan hubungan-hubungan hukum yang bersifat penindasan atau pemerasan dari golongan yang kuat kepada golongan yang lemah. Golongan petani yang tidak punya tanah termasuk pada golongan yang lemah dan tergantung kepada pemilik yang menentukan besarnya imbalan bagi hasil, sewa dan upah. Hal demikian terjadi karena tanah yang tersedia untuk digarap sangat terbatas bila dibanding engan jumlah petani, sehingga petani yang tidak punya

merugikan. Kondisi demikian menuntut pemerintah untuk melaksanakan pengaturan, penguasaan dan pemilikan tanah pertanian atau landreform.

Upaya pemerintah untuk mengatasi penindasan atau pemerasan dari golongan kuat kepada golongan yang lemah dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 56 Tahun 1960 yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.

Undang-Undang tersebut mengatur tiga masalah pokok mengenai tanah pertanian yaitu :

1. Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian.
2. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian.
3. Masalah gadai tanah pertanian.

Penetapan luas minimum diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No 56/Prp/1960, yaitu disebutkan luas minimum tanah yang dimiliki setiap petani sekeluarga ditentukan dua hektar. Penetapan luas minimum tidak dibedakan antara tanah sawah dan tanah kering. Penetapan luas minimum dua hektar dengan harapan dan tujuan, supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luas untuk dapat mencapai taraf penghidupan yang layak.

Tanah tambak merupakan salah satu jenis tanah pertanian yang dibudidayakan untuk bidang usaha perikanan darat. Dalam hal pengelolaannya dibutuhkan areal tanah yang cukup luas agar didapat hasil yang maksimal. Namun demikian ketentuan mengenai batasan maksimum luas pemilikan tanah pertanian

intensifikasi tambak dengan berbagai paket pengelolaannya. Pada pelaksanaan intensifikasi tambak para petani tambak akan memperoleh bimbingan, pembinaan serta kemudahan sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi dan penghasilannya.

Berkaitan dengan pendapatan petani tidak bisa terlepas dari pemenuhan kebutuhan hidup keluarga petani, salah satu cara yang dapat dipakai untuk menentukan kedudukan petani tambak terhadap garis kemiskinan yaitu dengan membandingkan pendapatan petani dengan harga rata-rata kebutuhan sembilan bahan pokok dalam satuan waktu tertentu yang berlaku didaerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai tanah tambak, dengan batasan masalah yang ditekankan pada luas pemilikan tanah tambak dikaitkan dengan pendapatan petani tambak yang bergerak di bidang perikanan darat. Oleh karena itu mendorong penulis untuk menuangkan kedalam Skripsi yang berjudul : **STUDI TENTANG LUAS PEMILIKAN TANAH TAMBAK BANDENG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI DI DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAWA TENGAH.**

B. Permasalahan

Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung dengan luas 463,291 ha merupakan bagian dari Kabupaten Jepara terletak di bagian barat daya dan

untuk tanaman, sehingga penggunaan dan pemanfaatannya banyak digunakan untuk usaha tani tambak.

Usaha tani tambak di daerah tersebut merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga petani setempat. Kaitannya dengan masalah pendapatan maka permasalahan yang akan diteliti adalah tingkat pendapatan petani dari usaha tambak bandeng. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan dan taraf hidup atau peningkatan pendapatan dari sektor pertanian melalui usaha tani tambak.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, luas tanah pertanian (termasuk tambak) yang dikuasai petani tidak merata. Ada yang menguasai sangat luas , sebaliknya banyak petani hanya memiliki tanah dibawah batas minimum. Dengan berlakunya UUPA yang di dalamnya mengatur luas maksimum dan luas minimum tanah pertanian lebih tegas lagi pelaksanaan pengaturan hal di atas ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 yang mewajibkan tanah kelebihan dari batas maksimum didistribusikan kepada petani yang tidak bertanah dengan prioritas pada petani penggarap. Namun demikian luas pemilikan tanah pertanian rata-rata sangat sempit bahkan kurang dari satu hektar per petani. Keadaan tersebut hingga saat ini masih tetap berlangsung, bahkan cenderung semakin menurun. Soni Harsono (1995:7) mengatakan

Sensus pertanian tahun 1983 menunjukkan bahwa rata-rata penguasaan tanah pertanian untuk seluruh Indonesia adalah 0,98 hektar untuk setiap rumah tanagga petani. Khusus untuk pulau jawa 0,58 hektar dan luar jawa 1,58 hektar. Angka tersebut ternyata makin menurun dibanding dengan hasil sensus pertanian tahun

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu:

1. Berapa rata-rata luas tanah tambak bendeng yang dimiliki oleh petani tambak ?
2. Apakah pendapatan petani tambak bandeng dari luas pemilikan tanah tambak tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarga petani ?
3. Adakah hubungan antara luas pemilikan tanah tambak dengan pendapatan petani ?

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka penulis membatasi topik permasalahan pada luas pemilikan tanah tambak bandeng dan pendapatan petani dalam tahun produksi 2000 dengan alasan bahwa dalam satu tahun terjadi dua sampai empat kali panen sehingga dapat mewakili produksi dan pendapatan petani pada tahun-tahun sebelumnya, yang diusahakan petani tambak rakyat, tidak termasuk usaha tani tambak oleh badan hukum (PT).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Berorientasi pada rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Rata-rata luas tanah tambak bandeng yang dimiliki oleh petani tambak.
- b. Pendapatan petani tambak bandeng dari luas pemilikan tanah tambak tersebut apakah dapat mencukupi kebutuhan hidup minimum keluarga petani.
- c. Hubungan antara luas pemilikan tanah tambak bandeng dengan pendapatan

2. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi diri sendiri maupun bagi pihak yang memerlukan suatu informasi serta wawasan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Adapun kegunaan penelitian:

- a. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis dibidang pertanahan khususnya dibidang penataan penguasaan tanah
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan kepada pemerintah berupa informasi sebagai bahan pertimbangan di dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang pertanahan khususnya menyangkut tanah tambak dalam usaha meningkatkan pendapatan petani.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat diberikan kesimpulan sabagai berikut :

1. Luas rata-rata tanah tambak yang dimiliki dan diusahakan petani untuk tambak bandeng adalah dibawah dua hektar atau dibawah batas minimum menurut Undang-undang No 56/Prp. Dari jumlah 23 sampel yang memiliki tambak dibawah dua hektar sebanyak 19 orang petani atau 82,61 %, sedangkan yang memiliki tambak diatas dua hektar sebanyak 4 orang petani atau 17,39 % dan bila dirata-rata maka diperoleh luas pemilikan tanah tambak seluas 1,842 hektar dengan simpangan baku 0,7411 untuk setiap keluarga atau masih dibawah batas minimum.
2. Pendapatan petani dari hasil tambak bandeng bila dikaitkan dengan standar garis kemiskinan untuk masing-masing rumah tangga petani sampel dengan jumlah jiwa tiap keluarga empat orang maka diperoleh hasil untuk petani yang memiliki tanah kurang dari 1 hektar termasuk dalam kriteria hampir miskin, sedangkan petani yang memiliki tanah lebih dari satu hektar termasuk dalam kriteria tidak miskin.
3. Luas tanah tambak bandeng yang dimiliki petani pada strata I mempunyai hubungan dengan pendapatan karena nilai $r = 0,8773$ atau hampir mendekati

satu. Sedangkan untuk strata kedua dan ketiga tidak mempunyai hubungan dengan pendapatan petani karena nilai r pada strata adalah negatif.

B. Saran – Saran

1. Dengan meningkatnya teknologi pertanian melalui intensifikasi baik sawah maupun tambak, maka tanah pertanian yang luasnya dibawah batas minimum sudah mampu/layak memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarga petani, sehingga perlu diadakan peninjauan kembali terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 yang mengatur batas minimal pemilikan tanah pertanian seluas dua hektar.
2. Mengingat bahwa dari semua petani sampel yang berjumlah 23 petani, terdapat 5 petani atau 21,74 % yang tanah tambaknya belum bersertipikat atau masih berstatus hak milik adat, maka bagi pemiliknya diharapkan untuk mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1996, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Badan Pertanahan Nasional, STPN Yogyakarta.
- Antoni Idel, Setyo Wibowo.Drs, 1996, *Budidaya Tambak Bandeng Modern*, Gitamedia Press, Surabaya.
- Bappeda Kabupaten Jepara, 1999, *Jepara Dalam Angka*, Jawa Tengah.
- Bintarto, 1977, *Buku Penuntun Geografi Sosial*, Yogyakarta, UPI Spring.
- Boedi Harsono, 1995, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA*, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I, Jakarta, Djambatan.
- Budiono. M.S, Bambang. S.R, 1995, *Rekayasa Tambak*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Dirjen, Agraria, Depdagri, 1984, *Penentuan Lokasi Daerah Miskin Propinsi Jawa Tengah*, Jakarta, Publikasi No. 322.
- Dirjen, Perikanan, Dep Pertanian, 1985, *Pedoman Budidaya Tambak*, Jakarta.
- Herutomo Soemadi, 1999, *Kebijaksanaan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Yogyakarta, Badan Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kaslan.A. Tohir, 1983, *Seuntai Pengetahuan Tentang Usaha Tani Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Moch soetomo.H.A, 1990, *Teknik Budidaya Udang Windu*, Sinar Baru, Bandung.
- Moh Ghufroon.H, Kordi.K, 1997, *Budi Daya Air Payau*, Dahara Prize, Semarang.

Mubyarto, 1989, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3ES, Jakarta.

Singarimbun, Masri, et.al, 1989, *Metodologi Penelitian Survey* LP3ES, Jakarta.

Soni Harsono, 1995, *Kebijakan Pertanahan Di Indonesia Dalam Perspektif Dan Pemerataan*, Lokakarya yang diselenggarakan oleh CIDES (Center for Information Development Studies), BAPPENAS dan Kantor Menteri Negara Agraria /BPN, 10 Oktober 1995, Bandung.

Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.